

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena teror yang terjadi di Indonesia merupakan bukti bahwa gerakan terorisme telah berkembang di Indonesia. Perkembangan gerakan terorisme ini pun membuat masyarakat menjadi resah akan keselamatan hidupnya. Hal tersebut juga membuat pemerintah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif dalam menghadapi terorisme.

Pengertian mengenai definisi terorisme juga masih simpang siur sehingga membuat polisi sulit melakukan penindakan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa organisasi yang merupakan pelaku teror dapat masuk dalam kualifikasi terorisme namun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum bisa dikatakan masuk dalam kualifikasi terorisme.¹ Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, dengan dilakukannya revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 ini maka akan menjadi payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

¹<https://news.detik.com/berita/d-4020701/revisi-uu-terorisme-dipertanyakan-kapolri-langsung-dieksekusi>, diakses tanggal 10 Maret 2019

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953>, diakses tanggal 10 Maret 2019

perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorime), Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi baru didalam UU Terorisme ini menjabarkan secara luas segala tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan terorisme. Dengan demikian, harapannya dapat memaksimalkan kinerja dari aparat Polri menindak tegas pelaku-pelaku terorisme yang ada di Indonesia.

Menghadapi ancaman dari aksi terorisme, negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dalam segala bentuk ancaman yang membahayakan keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 43F UU Terorisme yang mengatur mengenai fungsi BNPT dalam hal penanggulangan terorisme.

BNPT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Sejak tahun 2018, Indonesia mengalami 8 kejadian serangan bom yang signifikan, yaitu bom rakitan di Mako Brimob pada 10 Mei 2018, bom bunuh diri Gereja Katolik Santa Maria tak bercela dimana adanya rentetan bom yang terjadi di Gereja Surabaya dimulai dari bom bunuh diri yang dilakukan pada 07:15 WIB pada 13 Mei 2018, bom mobil Gereja Pantekosta Surabaya di hari yang sama dengan Gereja Santa Maria ledakan terjadi di Surabaya sekitar pukul 07:45 WIB, bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia yang merupakan rentetan bom terakhir yang meledak di hari Minggu 13 Mei 2018, bom rusunawa Wonorejo terjadi sekitar pukul 21:20 WIB tanggal 14 Mei 2018, bom Polrestabes Surabaya pada Senin 14 Mei 2018, terorisme di Mapolda Riau yang mendapat serangan pada Rabu 16 Mei 2018 pukul 09:00 WIB, bom pasuruan pada Jumat 5 Juli 2018, serta beberapa hari pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 14:50 WIB telah terjadi bom bunuh diri di daerah Sibolga Sumatera Utara.

Penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya sebatas menghukum pelaku terorisme. Penanganan tersebut harusnya mencakup bagaimana cara pencegahan dan penanganan terorisme. Oleh karena itu penanggulangan dan penanganan aksi terorisme di Indonesia dilakukan

melalui deradikalisasi, yang dilakukan terhadap Narapidana terorisme ataupun terhadap masyarakat yang sudah terpapar ideologi radikalisme.

Berdasarkan pasal 43D ayat (1) UU Terorisme, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Dalam hal ini, deradikalisasi dilakukan di lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana terorisme tersebut ditempatkan untuk dilakukan pembinaan. Dengan adanya program deradikalisasi, harapannya pencegahan dan penanganan aksi terorisme di Indonesia dapat memberikan dampak yang baik bagi keamanan dan keutuhan NKRI.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedung Pane Semarang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Sebagai eksekutor program deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedung Pane Semarang tetap berkoordinasi dengan BNPT selama melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Koordinasi tersebut tentu bertujuan supaya pembinaan yang dilakukan sesuai dengan program deradikalisasi yang dibentuk oleh BNPT.

Namun seiring berjalannya program pencegahan dan penanganan oleh BNPT melalui deradikalisasi, ternyata masih ada kelemahan dalam hal pelaksanaannya. Peneliti Lembaga Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI

Solahudin menilai program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) masih lemah. Selain itu, BNPT dinilai belum maksimal melaksanakan program kontraradikalisme.³

Berdasarkan pemaparan-pemaparan ini dapat dilihat adanya permasalahan dalam hal pelaksanaan deradikalisasi melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini dirumuskan judul penelitian tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedung Pane Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya, yaitu Bagaimana proses pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

untuk mencari data tentang bentuk pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kedung Pane Semarang.

³<https://news.detik.com/berita/d-4039705/program-deradikalisasi-bnpt-dinilai-lemah>, diakses 28 Februari 2019

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pemasyarakatan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme.
- b. Bagi masyarakat penulisan hukum ini dapat memberikan suatu pemahaman dalam membantu, membimbing, dan menanggulangi radikalisme.
- c. Bagi penulis penulisan hukum ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penulis menegaskan dan menyatakan sikap bahwa penelitian ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap

Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang di usung ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Fauziah Ratnasari
- NPM : 131500121
- Instansi : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang
- Penelitian Tahun : 2017
- Judul : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Tindak Pidana Teroris di Indonesia?
- 2) Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Fiqh Jinayah?

b. Hasil Penelitian

- 1) Tindak Pidana terorisme di Indonesia termasuk ke dalam sanksi pidana. Faktor-faktor penyebab teroris di Indonesiia adalah faktor ekonomi, sosiologi, ideologi, Pendidikan, politik, dan psikologi.

Aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for Supression of The Financing of Terrorism.*
 - c) Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 2) Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam *Fiqh Jinayah* yaitu di samakan dengan sanksi *jarimah hirabah* yang dasar hukumnya di dalam *Q.S Al-Ma'idah* ayat 33.
- a) Apabila pelaku hanya meneror di jalan dan merampas harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka sanksinya adalah di potong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).
 - b) Apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dihukum mati kemudian disalib.
 - c) Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka sanksinya berupa hukuman mati sebagai *had*, bukan sebagai *qishash*. Karena bukan sebagai *qishash*, tidak

dapat dibatalkan lantaran dimaafkan oleh pihak keluarga korban.

d) Apabila pelaku tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

3) Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Bab III Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah

“Setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Disusun oleh : Samuel Parulian Napitupulu
NPM : 1212011306
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar
Lampung
Penelitian Tahun : 2016

Judul : Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan kepolisian di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme?

b. Hasil Penelitian

- 1) Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sudah menunjukkan hasil yang positif. Polda Lampung sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi. Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Polda Lampung menangkap salah seorang terduga teroris yang dulu sempat berhasil melakukan perampokan di BRI Gading Rejo, dimana

setelah ditelusuri dana tersebut akan digunakan untuk aksi terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Lampung sudah menjalankan perannya sesuai dengan teori peran yaitu peran normatif dan peran ideal.

2) Faktor penghambat bagi kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdapat pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparatur, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat itu sendiri. Dari segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satunya yaitu Kepolisian dapat melakukan penyidikan setelah pengadilan memeriksa adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan laporan dari intelijen selama tiga hari. Dari segi faktor aparatur, masih kurangnya input personil kepolisian dan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan kinerja kepolisian jadi kurang efektif dan maksimal. Dari segi sarana dan prasarana, kurangnya anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Lampung.

Selanjutnya, dari segi faktor masyarakat itu sendiri. Masih minimnya partisipasi masyarakat cukup menyulitkan kepolisian

dalam mengungkap adanya jaringan terorisme yang tersebar luas. Masyarakat masih menganggap bahwa penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan. Dan yang terakhir dari segi budaya, yaitu adanya anggapan bahwa ajaran agama tertentu menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah Jihad sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar.

3. Disusun Oleh : Intan Syapriyani
NPM : 1342011086
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar
Lampung
Penelitian Tahun : 2017
Judul : Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegak hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung, Dilakukan dengan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi dibidang keagamaan, penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan, serta penetapan secara tegas organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api, peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris, pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom, pengetatan pengawasan perbatasan serta pengawasan kegiatan masyarakat, dan Upaya represif yang meliputi pembentukan badan penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, penyerbuan terhadap tempat persembunyian teroris dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- 2) Faktor penghambat Penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme terdiri dari faktor penegak hukum yaitu penegakan hukum yang kurang profesional, tingkat

aspirasi yang relative belum tinggi, kurangnya daya inovatis, serta langkah dalam strategi kontra terorisme yang belum optimal. Faktor hukum meliputi tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang. Faktor sarana dan prasarana yaitu kecanggihan teknologi yang masih cukup minim untuk bisa diatasi oleh aparat penegak hukum. Faktor masyarakat berupa masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan yaitu kemunculan internet yang menghilangkan batas-batas negara sehingga kejahatan terorganisir menjadi mudah dilakukan dan bersifat transnasional.

F. Batasan Konsep

1. Terorisme

Pengertian Terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2. Deradikalisasi

Pengertian deradikalisasi berdasarkan Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

3. Narapidana

Pengertian Narapidana dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan istilah pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Perlu diketahui pula bahwa dalam penelitian normatif acapkali juga disebut sebagai ilmu *a priori*. Disebut demikian karena disini adalah ide dasar, dan tolak ajaran yang mengharuskan (yang dalam bahasa jerman disebut *das Sollen*), hadir mendahului (*prior to*) fakta perbuatan atau peristiwa (*das Sein*) yang hendak ditolak buruk baiknya atau benar salahnya. Penolakan untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan atau peristiwa harus dibilang benar atau salah akan dilakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran yang disebut deduksi.⁴

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 11-12.

3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar (cetak/elektronik) yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 (Kedung Pane) Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu, Bapak Fajar Sodik sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 (Kedung Pane).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara yang kemudian dihubungkan relevansi keduanya dengan teori kebenarannya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak pada proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang pembinaan narapidana terorisme, tinjauan pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemerantasan tindak pidana terorisme.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

